



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1960
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PHARMASI MILIK BELANDA YANG
DIKENAKAN NASIONALISASI**

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada didalam wilayah Republik Indonesia, maka perlu ditentukan perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;
- b. bahwa perusahaan-perusahaan Pharmasi adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena mana dipandang perlu perusahaan-perusahaan Pharmasi itu dikenakan nasionalisasi;

Mengingat :

- a. Pasal 5 ayat 2 dan pasal II dari Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Pasal 33 ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- c. Undang-undang No. 86 tahun 1959 tentang "Nasionalisasi perusahaan Belanda" (Lembaran Negara tahun 1958 No. 162);
- d. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang "Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda", (Lembaran Negara tahun 1959 No. 5; Tambahan Lembaran Negara No. 1730);
- e. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 tentang "Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran Negara tahun 1959 No. 6, Tambahan Lembaran Negara No. 1731);

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Pharmasi milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan Pharmasi milik Belanda yang berada diwilayah Republik Indonesia, sebagaimana terperinci dalam pasal 2 dibawah ini, dikenakan nasionalisasi;

Pasal 2.

Perusahaan-perusahaan Pharmasi termaksud dalam pasal 1 diatas ini ialah :

1. N.V. Chemicalienhandel Rathkamp & Co, Jalan Mojopahit 18 di Jakarta termasuk seluruh cabang-cabangnya di Indonesia;
2. P.T. Persatuan Dagang Pharmasi "Nurani" d/h J.v. Gorkom (N.V. Pharmaceutische Handelsvereniging J. van Gorkom & Co, Jl. Budi Utomo I di Jakarta termasuk seluruh cabang-cabangnya di Indonesia;
3. P.T. "Nakula" d/h Bavosta (N.V. Bataviasche Volks & Stads Apotheek). Jalan Segara 9 di Jakarta termasuk seluruh cabang-cabangnya di Indonesia;
4. N.V. "Indonesische Combinatie Voor Chemische Industrie" di Bandung;
5. N.V. "Bandungsche Kinine Fabriek" di Bandung;

6. N.V. Jodiumonderneming "Watudakon" di Mojokerto;
7. N.V. "Multipharma", Jalan Menteng Raya 23 di Jakarta;
8. N.V. "Verbandstoffenfabriek Surabaya" (V.F.S./TELA), Jalan Kalimas Barat 17 19 di Surabaya."
9. Drogistery "Bellem" di Surabaya; 10.C.V. Apotek "Malang" di Malang.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 1960.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 1960. Menteri Kehakiman,
ttd.

SAHARDJO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1960
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PHARMASI MILIK BELANDA YANG
DIKENAKAN NASIONALISASI.**

I. UMUM.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari pasal 1 Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Sekedar mengenai hal-hal yang diatas dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.